



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Penetapan dalam gugatan antara :

**BADRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT. 006 RW. 003 Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ;

Berdasar Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Janlan Candi Mutiara Timur I Nomor 1591 Kota Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**M e l a w a n,**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GEMULAK**, Berkedudukan di Jalan Raya Semarang – Demak KM 12,6 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Nomor : 89/PEN.PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN.PP/2022/PTUN.SMG tanggal 3 November 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/PEN.HS/2022/PTUN.SMG tanggal 10 November 2022 tentang Hari dan Tanggal persidangan perkara ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Pencabutan dari Badrudin tertanggal 8 November 2022 ;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik (*e-court*) yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 November 2022 dengan Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 telah masuk Surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat (Badrudin) tertanggal 8 November 2022, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang isinya pada pokoknya Penggugat akan mencabut gugatan yang sudah didaftarkan dikarenakan adanya Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak pada Tanggal 2 November 2022 oleh Bupati Kabupaten Demak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2022 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 November 2022 pada Pemeriksaan Persiapan, menyatakan pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ini dengan alasan adanya Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak pada Tanggal 2 November 2022 oleh Bupati Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG tersebut dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yaitu dengan acara Perbaikan Gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan : "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban";

Halaman 2 Penetapan Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawabannya, maka permohonan pencabutan akan dikabulkan Majelis Hakim tanpa meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara Gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2022** oleh kami **DEDY KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,

Halaman 3 Penetapan Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi

Pengadilan;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.**

**DEDY KURNIAWAN, S.H.**

ttd

**ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MUKMINAH, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya Perkara Nomor: 89/G/2022/PTUN.SMG :**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/<br>Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 70.000,-     |
| 2. Biaya ATK  | Rp. 225.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan Sidang                                   | Rp. 17.500,-     |
| 4. Materai Putusan  | Rp. 10.000,- (+) |
| Jumlah  | Rp. 322.500,-    |

(Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor : 89/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)